



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh :

M. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Cangkring Kulon RT 004 RW 008 Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan; *Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;*

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn tanggal 24 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 1982 Pemohon menikah dengan XXXXX yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 1 dari 11 hal



tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Sragi II/Rembun Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 105/40/1982 tertanggal 31 Mei 1982;

2. Bahwa Pemohon dengan XXXXX telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;

- XXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 1985;
- XXXXX, Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 September 1987;

3. Bahwa XXXXX pada hari Rabu tanggal 15 November 1989 meninggal dunia di rumah karena sakit melahirkan;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan XXXXX belum pernah bercerai sampai XXXXX meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15 November 1989;

5. Bahwa sebelum menikah, Pemohon mempunyai nama XXXXX, namun setelah menikah nama Pemohon berubah XXXXX. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama XXXXX diganti menjadi XXXXX;

6. Bahwa akibat dari nama tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi negara, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Kajen guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi negara;

7. Bahwa Pemohon bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam Akta Nikah dengan Kartu Keluarga Pemohon yakni XXXXX;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 2 dari 11 hal



menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon XXXXX yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 105/40/1982 tertanggal 31 Mei 1982 untuk diganti menjadi XXXXX;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum, di bacakan permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Langgeng (Pemohon I) nomor 3326062801740003 tanggal 21 November 2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II) nomor 3326066007810001 tanggal 21 November

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 3 dari 11 hal



2012, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 589/37/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX (Pemohon I) nomor 3326062312080029 tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.4;

- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama XXXXX Langgeng (Pemohon I) nomor 03Oaoa0455068 tanggal 14 Mei 1986, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.5;

- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama XXXXX Langgeng (Pemohon I) nomor 5589/Cs/X/1984 tanggal 10 Juni 1992, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Langgeng (Pemohon I) nomor 4/1978 tanggal 12 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.7;

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 4 dari 11 hal



- Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Lulusan Secata Prajurit Karir atas nama XXXXX Langgeng (Pemohon I) nomor Skep/7781-21/IX/1993 tanggal 1 September 1993 yang dikeluarkan oleh Direktur Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.8

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat tempat tinggal Dukuh Gardu Kidul Rt. 003 Rw. 006 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yaitu dalam Kartu Keluarga dengan Buku nikah beda nama. Tertulis dalam buku nikah Abd. XXXXX yang benar M. Basyri bin A. Thori;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama M. XXXXX namun setelah menikah ada kesalahan penulisan dalam akta nikah sehingga berubah menjadi Abd. XXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk menyesuaikan dokumen kependudukan dan identitas lainnya;

- 2.-----X
xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat tempat tinggal Dukuh Gardu Kidul Rt. 001 Rw. 008 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 5 dari 11 hal



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yaitu dalam Kartu Keluarga dengan Buku nikah beda nama. Tertulis dalam buku nikah Abd. XXXXX yang benar M. Basyri bin A. Thori;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon mempunyai nama M. XXXXX namun setelah menikah ada kesalahan penulisan dalam akta nikah sehingga berubah menjadi Abd. XXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama untuk menyesuaikan dokumen kependudukan dan identitas lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/40/1982 tertanggal 31 Mei 1982 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II / Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut yang pada pokoknya dapat diuraikan, bahwa

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada tanggal 31 Mei 1982 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapatkan Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II / Siwalan, Kabupaten Pekalongan, nama tersebut dalam akta nikah Pemohon **Abd. XXXXX** tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang Pemohon bernama **M. XXXXX**, di mana perubahan nama di maksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum untuk ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, permohonan perubahan nama Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan, bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi : *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri maupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*, secara absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya, dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair* ;

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiil Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 orang saksi, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta, bahwa nama Pemohon I adalah **M. XXXXX**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan, bahwa : Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka dari itu menurut Majelis Hakim, segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) harus menjadi rujukan dan yang termasuk menyangkut nama para Pemohon, sehingga harus dianggap benar nama Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah **M. XXXXX**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula di dalam pertimbangan ini bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah bertujuan untuk *"memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap*

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 8 dari 11 hal



dan benar serta semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya” ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan nama Pemohon **Abd. XXXXX M. XXXXX** berkaitan dengan biodata pernikahan, sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 105/40/1982 tertanggal 31 Mei 1982 dikeluarkan oleh (*Bukti P.2*), maka Majelis Hakim perlu memerintah Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada untuk dilakukan perubahan pada Register Nikahnya (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11/2007) sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa yang terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 serta segala Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 105/40/1982 tanggal 31 Mei 1982 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Sragi II/Rembun Kabupaten Pekalongan yang semula Abd. XXXXX dirubah menjadi XXXXX bin A.Thori;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan data pada diktum angka 2 (dua) di atas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

H. Abdul Halim Muhamad Sholeh,
Lc., M.Ec., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	90.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

Penetapan Nomor : 25/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 11 dari 11 hal